

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR: 1150/UN26/4/DT/2013**

**Tentang**

**Pengangkatan Pembimbing Akademik (PA) Mahasiswa pada Semester Ganjil  
Tahun Akademik 2013/2014 Program Sarjana Reguler  
Fakultas Pertanian Universitas Lampung**

**DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

**Menimbang :** a. Demi kelancaran penyelenggaraan bimbingan akademik mahasiswa program sarjana reguler Semester Ganjil Tahun Akademik 2013/2014 dipandang perlu memberi tugas kepada tenaga edukatif sebagai Pembimbing Akademik (PA).

b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974, jo Nomor 43 Tahun 1989 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian serta penjelasannya;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sisdiknas;
3. Peranturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peranturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966, tentang Pengesahan Pendirian Universitas Lampung;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Mendiknas No.63 Tahun 2008 Jo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Mendikbud tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Keputusan Mendiknas Nomor 82 Tahun 2009, tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Mendiknas Nomor 256/MPN.A.4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.05/2009 tentang Penetapan Unila pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;
11. Keputusan Rektor Unila No. 648/UN26/KP/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.